

# PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH MASYARAKAT PAKU JAYA

**Rekha Aprilliani Yohan**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : [Rekhaaprillianiyohan0304@gmail.com](mailto:Rekhaaprillianiyohan0304@gmail.com)

## ABSTRAK

Kekerasan seksual pada umumnya identik dengan perempuan dan anak. Dalam konteks kehidupan kekerasan seksual sering terjadi. Permasalahan yang dapat diangkat diantaranya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban. Pelecehan seksual pada perempuan dan anak saat ini menjadi hal yang sangat serius ditangani oleh pemerintah Indonesia. Komisi Perlindungan anak dan perempuan sangat gencar mengkampanyekan stop pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa edukasi kepada masyarakat setempat. Setelah itu metode yang digunakan yaitu secara door to door. Pelaksanaan kegiatan ini agar masyarakat dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dari masyarakat.

**Kata kunci:** Pencegahan, Kekerasan Seksual, Perempuan, Anak.

## ABSTRACT

*Sexual violence is generally synonymous with women and children. In the context of life, sexual violence often occurs. Issues that can be raised include how is the legal protection for women and children as victims. Sexual harassment of women and children is currently a very serious matter handled by the Indonesian government. The Commission for the Protection of Children and Women is very aggressive in campaigning to stop sexual harassment of women and children. The purpose of this activity is to increase knowledge about the prevention and handling of sexual harassment against women and children. The method used in this activity is in the form of educating the local community. After that the method used is door to door. The implementation of this activity is so that the community can better understand and increase knowledge about preventing sexual violence against women and children. This activity generates understanding from the community.*

**Keywords:** *Prevention, Sexual Violence, Women, Children.*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.<sup>102</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting

dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam

keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Bentuk-bentuk kekerasan seksual :

- Pelecehan Seksual
- Eksploitasi Seksual
- Pemaksaan Kontrasepsi
- Pemaksaan Aborsi
- Perkosaan
- Pemaksaan Perkawinan
- Pemaksaan Pelacuran
- Perbudakan Seksual
- Penyiksaan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi pada ruang public maupun ruang privat. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan persentase angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahun meningkat. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan. Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual disebabkan banyak faktor. Menurut Ani Purwanti, “Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah.” Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Bahwa rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban, seperti beban mental korban maupun keluarga sehingga tidak ingin memproses secara hukum.

Kekerasan terhadap anak sering kali menggunakan istilah child abuse atau child maltreatment. Kata “abuse” sendiri memiliki

pengertian kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Barker mendefinisikan child abuse sebagai sebuah kekerasan terhadap anak dengan melukai fisik dan emosional secara berulang pada anak-anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman fisik yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan secara seksual (Sexual Abuse). Kekerasan secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa, baik melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual bahkan perkosaan dan eksploitasi seksual. Kekerasan secara seksual juga dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap kejiwaan anak.

Perlindungan terhadap anak diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut baik secara fisik, mental dan sosial. Undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup> Tercatat selama tahun 2020 di era Pandemi Covid 19, KPAI menerima sebanyak 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Bahkan trend kasus pelanggaran terhadap anak di era Pandemi mengalami perubahan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama, kasus pelanggaran hak anak yang tertinggi terjadi pada kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1622 kasus. Kedua, kluster Pendidikan sebanyak 1567 kasus. Ketiga, kasus kluster Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebanyak 1098 kasus. Keempat, kluster Pornografi dan Cybercrime sebanyak 651 kasus. Kelima, Kluster Trafficking dan Eksploitasi (149). Keenam, kluster Agama dan Budaya sebanyak 139 kasus. Ketujuh, kluster Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat (128). Kedelapan, Kluster Hak Sipil dan Partisipasi (84). Kesembilan, kasus kluster Kesehatan dan Napza (70). Serta kasus perlindungan anak lainnya yaitu sebanyak 1011 yang tidak tertampung dalam kluster di atas dan butuh pembaharuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada masa pandemi Covid-19 di 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada tahun yang sama total kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Berdasarkan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPOLNPPA) tahun ini hingga 3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut, angka kekerasan seksual masih mendominasi.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah : dalam bentuk penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang pencegahan mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak dimasa Pandemi Covid-19. dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Lokasi kegiatan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak dimasa Pandemi Covid-19 dilaksanakan di RT.005/RW.001 Paku Jaya. Proses Kegiatan Penyuluhan berupa penyampaian informasi dari narasumber tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk Poster dan Brosur yg dibagikan kepada setiap masyarakat. Tanya jawab dan diskusi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan masyarakat serta dapat dicari jalan pemecahannya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum tentang pencegahan seksual terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara on-going yaitu selama kegiatan penyuluhan, instrumen yang digunakan meliputi observasi langsung, Dari proses evaluasi yang dilakukan melalui test sebelum dan sesudah kegiatan serta pengamatan langsung selama kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 50% Masyarakat penyuluhan tidak mengetahui dan memahami cara pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual.
2. 85% masyarakat penyuluhan

berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya masyarakat yang antusias untuk mendengarkan dan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.

3. 80% penulis penyuluhan mampu menyampaikan inti pokok yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

## **4. KESIMPULAN**

Secara komulatif, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dimasa pandemic covid-19 telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang cara pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual.

Bekal pengetahuan yang diperoleh masyarakat penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dimasa pandemic covid-19 diharapkan dapat menumbuhkan rasa berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut. Selama kegiatan penyuluhan, para masyarakat menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada penulis dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhamadiyah Jakarta yang telah menyetujui pelaksanaan penyuluhan hukum sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing dan membantu sehingga pengabdian ini berjalan dengan lancar.
3. Semua pihak yang telah membantu tim pengabdian selama melaksanakan kegiatan, sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Selama Pandemi website  
[:https://nasional.okezone.com/read/2021/07/09/337/2438014/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-selama-pandemi?page=2](https://nasional.okezone.com/read/2021/07/09/337/2438014/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-selama-pandemi?page=2)→*Website*

Nanda Himmatul Ulya. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Seksual Perspektif Negara.  
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>→*Jurnal Online*

Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020. <https://repository.unja.ac.id/17626/1/document%20%283%29.pdf>→*Jurnal Online*